

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 74 TAHUN 1957 (74/1957)
TENTANG
PENCABUTAN "REGELING PO DE STAAT VAN OORLOG EN BELEG"
DAN PENETAPAN "KEADAAN BAHAYA" *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan undang-undang tentang keadaan bahaya yang dimaksudkan dalam pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, untuk mengganti "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582) dan Undang-undang Keadaan Bahaya Republik Indonesia tahun 1946 No. 6, dengan segala perubahan-perubahannya;

Mengingat :

Pasal 89 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat:

Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pertama, mencabut:

1. "Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582) dengan segala perubahan-perubahannya;
2. Undang-undang No. 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, beserta segala peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berdasarkan Undang-undang tersebut;

Kedua dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG KEADAAN BAHAYA

BAB I.
PERATURAN UMUM.

Pasal 1

(1) Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila:

1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat

- perlengkapan secara biasa;
2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 pasal ini, maka suatu keadaan bahaya dihapuskan oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, kecuali keadaan perang dengan perang nyata, yang hanya dapat dihapuskan dengan undang-undang.

(3) Suatu keadaan bahaya terhapus dengan sendirinya menurut hukum sejak saat pernyataan keadaan bahaya lain yang lebih tinggi derajatnya mulai berlaku atas daerah yang sama.

Pasal 2

(1) Apabila dalam sebagian wilayah Indonesia terjadi serangan musuh yang tiba-tiba atau terjadi hal-hal seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 1, sedang hubungan dengan tilpon, tilgram, radio atau dengan cara apapun juga antara bagian wilayah tersebut dengan Pemerintah Pusat terputus, maka atas putusan bersama antara Dewan Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, dengan Komandan Militer tertinggi dalam bagian wilayah itu, bagian wilayah itu dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya atas nama Presiden:

- oleh Kepala Daerah yang bersangkutan, jika keadaan bahaya itu adalah tingkatan keadaan darurat, dan
- oleh Komandan Militer tertinggi tersebut jika keadaan bahaya itu adalah tingkatan keadaan perang.

Apabila berhubung dengan sesuatu keadaan Dewan Pemerintah Daerah tak dapat berapat, maka yang memutuskan ialah Kepala Daerah bersama Komandan Militer tertinggi tersebut.

(2) Apabila antara Komandan Militer tertinggi dalam bagian wilayah tersebut dan Dewan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdapat perbedaan pendapat dalam soal pernyataan keadaan bahaya, maka Komandan Militer tersebut yang mempunyai suara yang menentukan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (1), maka keadaan bahaya yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama-lamanya enam bulan untuk tingkatan keadaan darurat dan satu tahun untuk tingkatan keadaan perang, kecuali tingkatan keadaan perang dengan perang nyata.

(4) Apabila dirasa perlu untuk memperpanjang jangka-jangka waktu yang tersebut dalam ayat 3 di atas, maka sebelum jangka-jangka waktu itu habis, tiap-tiap keputusan perpanjangan waktu tersebut diumumkan oleh Kepala Daerah atau Komandan Militer tertinggi yang bersangkutan.

(5) Kepala Daerah atau Komandan Militer yang tersebut pada ayat (1) di atas, yang menyatakan bagian wilayahnya dalam keadaan darurat atau keadaan perang itu, pada kesempatan pertama ada perhubungan dengan Pusat memberitahukan pernyataan itu kepada Dewan Menteri, dengan menyampaikan turunan keputusan yang bersangkutan untuk mendapat pengesahan atau penolakan.

Pasal 3

(1) Apabila setelah dinyatakan keadaan darurat atau keadaan perang di suatu bagian wilayah Indonesia kenyataan sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi perlunya untuk melanjutkan salah satu dari pada keadaan itu, akan tetapi tidak ada perhubungan tilpon, tilgram, radio atau dengan cara apapun juga antara bagian itu dengan Pemerintah Pusat, maka penghapusan keadaan itu dilakukan atas nama Presiden menurut prosedur serupa yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2.

(2) Kepala Daerah atau Komandan Militer yang menghapuskan suatu keadaan bahaya menurut ayat (1) pasal ini, pada kesempatan pertama ada perhubungan dengan Pusat memberitahukan hal ini kepada Dewan Menteri, dengan menyampaikan laporan serta turunan keputusan yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan darurat atau keadaan perang berlaku seketika, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut:

(2) Pengumuman pernyataan atau penghapusan itu harus segera dilakukan yang seluas-luasnya dengan cara-cara yang ditentukan oleh Perdana Menteri untuk pernyataan atau penghapusan yang dilakukan oleh Pusat oleh Ketua Penguasa Darurat untuk pernyataan atau penghapusan keadaan darurat yang dilakukan oleh daerah dan oleh Ketua Penguasa Perang Daerah untuk pernyataan atau penghapusan keadaan perang yang dilakukan oleh daerah.

(3) Keputusan pernyataan dan penghapusan itu selekas-lekasnya diberitahukan oleh Dewan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat pengesahan atau penolakan.

Pasal 5

(1) Kecuali jika terjadi serangan musuh yang tiba-tiba, maka dalam waktu 3 hari setelah pernyataan keadaan bahaya harus disampaikan oleh Presiden sebuah rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan kelanjutan waktu keadaan darurat atau keadaan perang dengan undang-undang.

Dalam hal pernyataan keadaan bahaya atas nama Presiden menurut Pasal 2, sedang Dewan Menteri tidak bermaksud menghapuskan keadaan bahaya tersebut, maka rancangan termasuk disampaikan dalam waktu 3 hari sesudah Dewan Menteri menerima pemberitahuan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak bersidang dalam waktu tersebut, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan panggilan untuk sidang istimewa.

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima rancangan undang-undang tersebut, maka keadaan bahaya yang dinyatakan itu berlaku selama-lamanya enam bulan untuk tingkat

keadaan darurat dan selama-lamanya satu tahun untuk tingkatan keadaan perang, kecuali tingkatan keadaan perang dengan perang nyata.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak rancangan undang-undang tersebut, maka keadaan bahaya yang dinyatakan itu terhapus dengan sendirinya menurut hukum dari sejak hari ketujuh setelah hari penolakan itu. Hal ini harus segera diberitahukan kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan yang tersebut dalam Pasal 7, agar supaya diumumkan.

- (3) Jika dirasa perlu untuk memperpanjang jangka-jangka waktu yang tersebut dalam ayat (2), maka sebelum jangka-jangka waktu itu habis, Pemerintah memajukan suatu rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperpanjang sesuatu keadaan bahaya, dengan disertai suatu laporan tentang segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan kekuasaan- kekuasaan istimewa yang diberikan oleh undang-undang ini.

Pasal 6

Setelah keadaan darurat atau keadaan Perang dihapuskan, maka Perdana Menteri menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan kekuasaan-kekuasaan istimewa yang diberikan oleh Undang-undang ini.

Pasal 7

(1) Dalam tingkatan keadaan darurat, maka penguasa yang melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut dalam Bab II undang-undang ini ialah daerah-daerah, Penguasa Darurat yang terdiri dari;

1. Kepala Daerah, serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, yang bersangkutan selaku Ketua,
2. Kepala Polisi setempat selaku wakil Ketua,
3. Para anggota Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, masing-masing selaku anggota;

dengan ketentuan, bahwa apabila dalam Penguasa Darurat dalam melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut tidak terdapat persesuaian faham, maka suara Ketua yang menentukan.

Peraturan Pemerintah mengatur bantuan militer yang perlu diberikan dalam keadaan darurat.

(2) Dalam tingkatan keadaan perang, maka penguasa yang melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut dalam Bab II dan Bab III undang-undang ini ialah penguasa-penguasa keadaan perang, yaitu:

di pusat,

- untuk daerah Angkatan Darat..... Kepala Staf Angkatan Darat
 - untuk daerah Angkatan Laut Kepala Staf Angkatan Laut
 - untuk daerah Angkatan Udara Kepala Staf Angkatan Udara
- dan jika ada Panglima Besar, maka diaialah yang melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak itu untuk ketiga daerah tersebut;

di daerah-daerah,
Penguasa Perang Daerah atas daerahnya masing-masing yang terdiri dari:

1. Komandan Militer tertinggi dibagian wilayah yang bersangkutan selaku Ketua,
2. Kepala Daerah yang bersangkutan serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II selaku wakil Ketua.
3. Para anggota Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan serendah-rendahnya dari daerah swatantra tingkat II, masing-masing selaku anggota dan
4. Kepala Polisi setempat selaku anggota;
dengan ketentuan ;

Pertama, bahwa apabila dalam Penguasa Perang Daerah dalam melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak tersebut tidak terdapat persesuaian faham, maka suara Ketua yang menentukan;

kedua, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

(3) Ketua Penguasa Perang Daerah dapat melakukan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak menurut undang-undang ini dengan tidak minta persetujuan terlebih dahulu dari anggota-anggota Penguasa Perang Daerah lainnya:

- a. apabila menurut pendapat Ketua tindakannya semata-mata mengenai bidang ketentaraan;
- b. dalam keadaan perang nyata dan/atau telah ada perkosaan wilayah dengan cara apapun juga.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajibannya, maka penguasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7, menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Menteri.

(2) Jika dalam suatu wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat terdapat beberapa orang Kepala Daerah yang menjabat Ketua Penguasa Darurat, maka tiap-tiap Kepala Daerah yang menjabat Ketua Penguasa Darurat diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah yang menjabat Ketua Penguasa Darurat yang lebih tinggi kedudukannya di dalam wilayah tersebut, kecuali apabila Dewan Menteri lain.

(3) a. Jika dalam suatu wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan perang terdapat beberapa orang Komandan Militer yang menjabat Ketua Penguasa Perang Daerah, maka tiap Komandan Militer yang menjabat Ketua penguasa Perang Daerah diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Komandan Militer yang menjabat Ketua Penguasa Perang Daerah yang lebih tinggi kedudukannya di dalam wilayah tersebut, kecuali apabila Dewan Menteri menentukan lain; dan tiap-tiap Komandan Militer menjabat Ketua Penguasa Perang Daerah diwajibkan menjalankan pula perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Kepala Staf Angkatan masing-masing.

b. Masing-masing Komandan Militer menjabat penguasa

dalam rangka keadaan perang, sebagai yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) diwajibkan menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk dari Panglima Besar.

(4) Apabila diragu-ragukan, bahwa kekuasaan-kekuasaan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Dewan Menteri atau dengan perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk atasan, sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka peraturan-peraturan, keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan penguasa yang bersangkutan itu berlaku sampai pada saat pembekuan, penghapusan atau pencabutannya.

(5) Dewan Menteri dapat mecabut sebagian dari kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang ini kepada penguasa dalam rangka keadaan bahaya, serta melakukan sendiri kekuasaan-kekuasaan itu.

(6) Kekuasaan-kekuasaan yang oleh undang-undang ini diberikan kepada seorang penguasa dalam rangka keadaan bahaya sebagai tersebut dalam pasal 7, tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

Pasal 9

(1) Di dalam melakukan hak-haknya menurut undang-undang ini Dewan Menteri selalu mendengar pertimbangan Dewan Keamanan.

(2) Di dalam melakukan hak-hak menurut undang-undang ini, maka K.S.A.D., K.S.A.L., K.S.A.U. atau - jika ada - Panglima Besar terikat oleh petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Menteri dan bertanggungjawab kepadanya.

(3) Jika terjadi perang, maka di mana tertulis "Dewan Keamanan harus dibaca "Dewan Pertahanan".

Pasal 10

Pengerahan tenaga berdasarkan undang-undang ini deselenggarakan dengan tidak merugikan mata-pencaharian mereka yang tenaganya dikerahkan.

Pasal 11

(1) Mereka yang dirugikan karena tindakan-tindakan berdasarkan undang-undang ini, diberi pengganti kerugian, apabila tindakan-tindakan tersebut ternyata tidak beralasan.

(2) Penggantian kerugian termasuk dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB II TENTANG KEADAAN DARURAT

Pasal 12

(1) Selama keadaan darurat berlangsung, pasal-pasal bab ini berlaku untuk wilayah atau bagian wilayah Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat.

(2) Apabila keadaan darurat dihapuskan dengan tidak disusul

dengan pernyataan tingkatan keadaan bahaya lainnya, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang di ambil oleh Pengusa Darurat berdasarkan peraturan-peraturan dalam bab ini, kecuali yang tersebut dalam ayat 3, tidak lagi berlaku dengan sendirinya menurut hukum.

(3) Dimana perlu, Pengusa Darurat dapat mempertahankan sebagian atau seluruh dari peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang diadakan menurut bab ini, dengan ketentuan, bahwa peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan itu hanya berlaku selama-lamanya dua bulan sesudah saat penghapusan darurat.

(4) Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Pengusa Darurat tetap berlaku terus, jikalau keadaan darurat diganti dengan keadaan perang.

Pasal 13

(1) Peraturan-peraturan Pengusa Darurat tidak berlaku, jikalau tidak diumumkan seluas-luasnya menurut cara-cara yang ditentukan oleh Pengusa Darurat.

(2) Jika Pengusa Darurat mencabut peraturan-peraturan yang ditetapkan olehnya, maka ia pula menentukan akibat-akibat dari pencabutan peraturan-peraturan itu.

(3) Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku dalam hal peraturan-peraturan Pengusa Darurat diubah, dicabut atau tidak berlaku lagi menurut Pasal 12.

Pasal 14

(1) Apabila peraturan-peraturan Pengusa Darurat bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat, maka peraturan-peraturan yang pertamalah yang berlaku.

(2) Peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat dikeluarkan harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada Pengusa Darurat dalam daerah yang bersangkutan dan peraturan-peraturan ini dapat seluruhnya atau sebagian diberhentikan berlakunya untuk beberapa waktu yang tertentu oleh Pengusa Darurat.

Pasal 15

(1) Peraturan-peraturan Pengusa Darurat tidak boleh mengenai hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat.

(2) Peraturan-peraturan Pengusa Darurat tidak boleh mengenai hal-hal yang telah diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali jika perundang-undangan pusat membolehkan hal itu diatur oleh Pengusa Darurat menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini atau oleh peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat.

(3) Apabila peraturan-peraturan Pengusa Darurat mengatur hal-hal yang tidak diperkenankan seperti dimaksud dalam ayat 1 dan 2, maka segera peraturan-peraturan itu dicabut.

(4) Peraturan-peraturan itu berlaku sampai pada saat dicabut.

Pasal 16

Apabila Penguasa Darurat berhak menurut undang-undang ini menyimpang dari sesuatu peraturan perundang-undangan pusat, maka ia juga berhak menjimpang dari peraturan pelaksanaannya dan ia berhak pula untuk menyatakan sebagian atau seluruh peraturan itu dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku buat sementara waktu, pun berhak untuk memberi kebebasan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan pusat itu dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 17

Apabila peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Penguasa Darurat berhubung dengan kepentingan-kepentingan yang harus diselenggarakannya tidak perlu dipertahankan lagi, maka Penguasa Darurat wajib segera mencabut peraturan-peraturan atau perintah-perintah itu.

Pasal 18

(1) Di dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat, setiap pegawai Negeri wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh atau atas nama Penguasa Darurat, kecuali jika ada alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan itu, dengan pengertian bahwa mereka yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, dianggap sebagai, mereka yang mempunyai alasan yang sah untuk tidak memberikan keterangan-tersebut.

(2) Kewajiban memberikan keterangan, ditiadakan, jika orang yang bersangkutan, isteri/suaminya atau keluarganya dalam keturunan lurus atau keluarganya sampai cabang kedua, dapat dituntut, karena keterangan itu.

(3) Pejabat-pejabat yang didalam melakukan tugasnya memperoleh keterangan-keterangan yang dimaksud dalam ayat 1, diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau yang dipercayakan kepadanya, asal saja pengrahasiaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pusat lain.

Pasal 19

Penguasa Darurat berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan filem-filem dan sandiwara-sandiwara, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

Pasal 20

Penguasa Darurat berhak:

1. Mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercayakan kepada kantor tilpon atau kantor radio,

- pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.
2. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa lain daripada bahasa Indonesia;
 3. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian pesawat kawat, tilpon partikulir, termasuk juga semua radio, perlengkapan penerimaan serta penyiaran radio, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan ini.

Pasal 21

(1) Penguasa Darurat berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta idzin terlebih dahulu. Idzin ini oleh Penguasa Darurat diberikan penuh atau bersyarat.

Yang dimaksudkan dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.

(2) Penguasa Darurat berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak berlaku untuk peribadatan, pengajian, upacara-upacara agama dan adar dan rapat-rapat Pemerintah.

Pasal 22

(1) Penguasa Darurat berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan darurat, jikalau setelah diperiksa oleh penjabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat-tempat tersebut.

(2) Kepada orang yang diperlakukan menurut ayat (1) pasal ini diberi tunjangan penghidupan serta pula tunjangan penghidupan kepada mereka yang dibawah tanggungannya.

Apabila orang yang diperlakukan menurut ayat (1) itu tidak mempunyai rumah kediaman, maka Penguasa Darurat memberikan tempat tinggal, pemeliharaan dan perawatan atas tanggungan Negara.

(3) Penguasa Darurat berhak membatasi orang berada diluar rumah.

Pasal 23

Penguasa Darurat berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh penjabat-penjabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain.

Pasal 24

(1) Penguasa Darurat berhak atau dapat menyuruh atas namanya pejabat-pejabat polisi atau pejabat-pejabat pengusut lainnya

memasuki, menyelidiki atau menggeledah tiap-tiap tempat, sekalipun bertentangan dengan kehendak yang mempunyainya atau yang menempatinya, dengan menunjukkan surat perintah umum atau Surat perintah istimewa.

(2) Pejabat yang memasuki, menyelidiki atau mengadakan penggeledahan tersebut di atas membuat laporan pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Penguasa Darurat.

(3) Pejabat yang dimaksudkan di atas berhak membawa orang-orang lain dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebutkan dalam surat laporan tersebut.

Pasal 25

(1) Penguasa Darurat berhak atau dapat menyuruh memeriksa dan mensita semua barang yang diduga dipakai atau akan dipakai untuk mengganggu keamanan serta membatasi atau melarang pemakaian barang itu.

(2) Pejabat yang melakukan pensitaan tersebut di atas harus membuat laporan pensitaan dan menyampaikannya kepada Penguasa Darurat dalam waktu tiga kali dua-puluh empat jam.

(3) Terhadap tiap-tiap pensitaan, pembatasan atau larangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Penguasa Darurat.

Pasal 26

(1) Penguasa Darurat berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum.

(2) Badan-badan Pemerintahan Sipil dalam mengeluarkan, mengambil dan melaksanakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan ketertiban dan keamanan umum tunduk kepada Penguasa Darurat.

(3) Untuk pelaksanaan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan itu anggota-anggota kepolisian, badan-badan pencegah bahaya udara, dinas pemandam kebakaran keamanan lainnya ada dibawah perintah Penguasa Darurat.

Pasal 27

Penguasa Darurat berhak mengambil atau memakai barang-barang untuk keperluan dinas umum, kecuali apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pusat tentang kereta api dan trem. Dalam pengambilan atau pemakaian barang-barang untuk keperluan dinas umum itu, sedapat mungkin harus diperoleh dahulu persetujuan dari jawatan yang bersangkutan.

Pasal 28

Penguasa Darurat berhak:

1. mengatur, membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdagangan senjata api, obat peledak, mesiu, barang-barang yang dapat meledak dan barang-barang peledak;

2. menguasai dengan setahu Dewan Menteri perlengkapan-perlengkapan pos, tilpon, tilgram dan radio;
3. membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan-peraturan untuk merubah lapangan-lapangan dan benda-benda dilapangan itu;
4. menutup untuk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung pertunjukan umum, gedung-gedung gambar hidup, balai-balai pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tempat-tempat hiburan lainnya, pun juga paberik-paberik, bengkel-bengkel dan toko-toko;
5. mengatur, membatasi atau melarang pengeluaran dan pemasukan barang-barang dari dan ke daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat;
6. mengatur, membatasi atau melarang lalu-lintas di darat, di udara dan di laut serta penangkapan ikan

Pasal 29

Penguasa Darurat berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandangnya sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi.

BAB III TENTANG KEADAAN PERANG

Pasal 30

(1) Selama keadaan perang berlangsung, pasal-pasal dalam bab ini berlaku untuk seluruh wilayah atau bagian wilayah Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan perang.

(2) Apabila keadaan perang dihapuskan dan disusul dengan pernyataan keadaan darurat, maka pada saat penghapusan ini, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil berdasarkan peraturan-peraturan dalam bab ini oleh penguasa-penguasa dalam rangka tingkatan keadaan perang yang tersebut dalam pasal 7 ayat 2, tidak lagi berlaku dengan sendirinya menurut hukum, kecuali yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini.

(3) Dimana perlu, penguasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini dapat mempertahankan sebagian atau seluruh dari peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan yang diadakan menurut bab ini, dengan ketentuan, bahwa peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan itu hanya berlaku selama-lamanya tiga bulan sesudah saat penghapusan keadaan perang.

Pasal 31

Pasal 13 dan pasal-pasal seterusnya dari Bab II juga berlaku dalam keadaan perang, dengan ketentuan bahwa:

- a. perkataan "setiap pegawai Negeri" dalam pasal 18 dibaca "semua orang";
- b. perkataan "keamanan umum" dalam pasal 29 dibaca "keamanan

umum atau pertahanan".

Pasal 32.

Penguasa keadaan perang berhak mengadakan peraturan-peraturan yang memerintahkan, supaya orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang menjalankan kewajiban bekerja untuk kepentingan keamanan atau pertahanan dan pelaksanaan peraturan penguasa keadaan perang.

Pasal 33

Penguasa keadaan perang berhak melarang untuk sementara waktu pertunjukkan pilem-pilem dan sandiara-sandiara, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, kilse-klise dan gambar-gambar.

Pasal 34

Penguasa keadaan perang berhak:

1. menyuruh menahan dan mensita semua surat-surat dan kiriman-kiriman lain yang dipercayakan kepada jawatan pos atau jawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kwitansi-kwitansi bersama jumlah uang yang disetor dan dipungut untuk itu, lagi pula membuka, melihat, memeriksa, menghancurkan atau mengubah isi dan membuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu;
2. mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor kawat, juga menahan, mensita, menghancurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menyampaikan surat-surat kawat itu.

Pasal 35

(1) Penguasa keadaan perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacam apapun juga untuk langsung kepentingan keamanan atau pertahanan, kecuali apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pusat tentang kereta api dan trem.

Dalam hal-hal yang mengenai barang-barang untuk keperluan dinas umum, maka tentang ini sedapat mungkin harus diperoleh lebih dahulu persetujuan dari jawatan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepada Negara, bebas dari segala tanggungan hak-hak atas barang itu.

(3) Penetapan tentang pengambilan untuk dimiliki yang mengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal yang mempunyai surat bukti resmi, dipindahkan oleh pegawai yang berwajib menyimpan protokol-protokol dari surat pembelian dan surat-surat hypothek, setelah menerima salinan dari surat penetapan yang bersangkutan, ke dalam surat umum aseli dari surat hak milik yang terakhir, dengan meletakkan pada salinan penetapan yang bersangkutan itu.

Jika hak-hak itu telah batal, maka hak-hak itu dicatat dalam

surat bukti aseli yang berdasarkan hukum dan dibuat atas hak kebendaan yang terakhir, serta jikalau atas hak milik atau hak kebendaan itu ada hypotheeknya, maka hypotheek itu dicatat pada surat hutang aseli.

Jikalau barang-barang itu tidak mempunyai surat umum aseli, maka penetapan pengambilan untuk dimiliki itu diberitahukan kepada camat di daerah dimana barang-barang itu berada.

(4) Apabila pemerintah tidak memerlukan lagi hak milik tersebut, sedangkan waktu tiga tahun belum berselang dari sejak pencabutan hak milik itu, maka orang yang diambil hak miliknya mempunyai hak yang didahulukan daripada orang-orang lain untuk memperoleh barang-barang tersebut kembali dengan harga yang ditetapkan oleh ahli-ahli.

Pasal 36

(1) Penguasa keadaan perang berhak sewaktu-waktu memerintahkan penyerahan barang-barang yang akan diambil untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan; kekuasaan ini dapat diserahkan kepada penjabat-penjabat yang ditunjuk oleh penguasa keadaan perang.

(2) Mereka yang memerintahkan penyerahan itu dan juga orang-orang yang ikut-serta atas perintah mereka, berhak sewaktu-waktu masuk dengan bebas kesemua tempat, juga kerumah-rumah dimana disangka barang-barang itu ada.

(3) Pemakaian barang tidak bergerak berarti juga hak untuk meroboh keadaan barang, begitu pula penyingkiran, pengrusakan atau penghancuran dari semua barang-barang yang menghalangi halangi pelaksanaan tindakan-tindakan militer.

Pasal 37

(1) Penguasa keadaan perang berhak memerintahkan kepada penjabat atau orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang, untuk memberi tenaga guna pengambilan sesuatu barang untuk dipakai atau dimiliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan.

Mereka ini harus melakukan pekerjaan yang diwajibkan menurut perintah-perintah penguasa keadaan perang.

(2) Penguasa keadaan perang mengatur penggantian kerugian yang harus dibayar untuk pekerjaan-pekerjaan itu.

(3) Untuk pengambilan serta pemakaian barang-barang tersebut dalam pasal 36, akan diberikan pengganti kerugian, kecuali jika dalam perundang-undangan pusat ditentukan lain atau ada persetujuan lain dengan yang bersangkutan.

(4) Penggantian kerugian itu akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai, tidak termasuk penghancuran atau pengrusakan barang-barang, baik untuk sebagian maupun seluruhnya guna kepentingan siasat pertahanan negara.

Pasal 38

(1) Penguasa keadaan perang berhak menangkap orang dan menahannya selama 10 hari. Penahanan itu dapat diperpanjang dengan waktu yang selama-lamanya sepuluh hari, dengan pemberitahuan kepada Dewan Menteri.

(2) Dalam waktu tiga kali dua-puluhan empat jam orang yang ditahan harus sudah diperiksa. Dalam hal yang luar biasa, dengan persetujuan Dewan Menteri, waktu itu dapat diperpanjang buat selama-lamanya 14 hari. Dari pemeriksaan itu harus dibuat berita-acara.

Pasal 39

(1) Penguasa keadaan perang berhak dengan surat keputusan menunjuk bagi orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu keamanan, suatu tempat tertentu sebagai tempat berdiam untuk sementara dan membawanya ke situ.

(2) Salinan surat keputusan dan berita-acara pemeriksaan yang bersangkutan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam harus dikirimkan kepada Dewan Menteri, Jaksa Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Jaksa pada Pengadilan dari tempat tinggal orang yang diperlakukan menurut ayat 1 pasal ini dan kepada orang itu sendiri.

(3) Apabila pemberitahuan tentang alasan-alasan perlakuan tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan Negara, maka alasan-alasan itu tidak disebutkan dalam salinan-salinan surat keputusan dan berita-acara pemeriksaan yang dikirimkan kepadanya.

(4) Terhadap perlakuan tersebut dapat diajukan keberatan oleh yang bersangkutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang dimaksudkan dalam ayat 2.

Ketua Pengadilan Tinggi diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap keberatan itu, selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah diterimanya keberatan tersebut.

Ketua Pengadilan Tinggi berhak juga, walaupun tidak diajukan surat keberatan, mengajukan permohonan kepada Dewan Menteri, supaya diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perlakuan seseorang sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Apabila dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Dewan Menteri berhak menetapkan, bahwa pemeriksaan itu dilakukan dalam sidang tertutup.

(5) Apabila terhadap sesuatu perlakuan termaksud di atas diajukan surat keberatan, maka Ketua Pengadilan Tinggi selekas-lekasnya memberitahukan pendapatnya tentang hal itu kepada yang diperlakukan itu dan kepada Dewan Menteri. Setelah menerima pendapat Ketua Pengadilan Tinggi maka Dewan Menteri selekas-lekasnya mengambil putusan atas surat keberatan itu.

(6) Ketua Pengadilan Tinggi senantiasa berhak memberitahukan pendapatnya kepada Dewan Menteri tentang sesuatu perlakuan yang diberitahukan kepadanya menurut ayat 2.

(7) Jika suatu tempat ditetapkan sebagai tempat berdiam, maka orang-orang yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam pengawasan istimewa serta mereka harus tunduk pada peraturan-peraturan dari penjabat yang ditetapkan oleh penguasa keadaan perang berdasarkan petunjuk penguasa keadaan perang.

(8) Tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat berdiam berdasarkan ayat 1 pasal ini ada di bawah pengasawan Kementerian Kehakiman.

(9) Peraturan Pemerintah mengatur hal-hal mengenai pemeliharaan barang-barang kepunyaan orang yang diperlakukan menurut pasal ini dan juga mengenai kepentingan-kepentingan lainnya.

(10) Tiap-tiap bulan harus disampaikan oleh penguasa keadaan perang laporan kepada Dewan Menteri apa sebab perlakuan yang dimaksud dalam pasal ini dilanjutkan.

Pasal 40

Penguasa keadaan perang berhak:

1. memanggil orang-orang warganegara, bukan militer, yang bertempat tinggal di Indonesia, untuk bekerja pada Angkatan Perang Republik Indonesia dan diminta pertolongan serta bantuan untuk menjaga keamanan atau ikut-serta dalam pertahanan, maupun untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer yang dapat dilakukan oleh mereka; peraturan-peraturan hukum pidana tentara dan disiplin tentara, pun peraturan-peraturan tentang acara peradilan tentara berlaku untuk mereka dari sejak mereka dipanggil; apabila panggilan tersebut tidak dipenuhi, tanpa alasan yang sah atau masuk akal, maka perbuatan orang-orang itu adalah desensi;
2. mencegah jangan sampai seorang dengan sengaja melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah disanggupinya atau yang harus dipenuhinya oleh karena jabatannya, apabila menurut pertimbangan penguasa keadaan perang hal itu mengakibatkan atau dapat diperhitungkan akan mengakibatkan kerugian pada pertahanan negara, kerugian pada ketertiban umum atau pada kehidupan ekonomi masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan akan penyelesaian perselisihan-perselisihan perburuhan menurut Undang-undang yang berlaku; apabila diadakan larangan yang demikian, maka dengan jelas harus ditunjuk perusahaan, perkebunan, pabrik, bengkel atau tempat, dimana atau untuk maksud apa pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan;
3. memerintahkan, bersama-sama dengan larangan tersebut di atas, kepada majikan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang layak bagi kepentingan buruh yang bekerja padanya.

Pasal 41

Badan-badan Pemerintahan Sipil serta pegawai-pegawaiannya serta orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah penguasa keadaan perang yang diberikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Dewan Menteri, kecuali badan atau pegawai yang dibebaskan dari kewajiban ini oleh Dewan Menteri.

Pasal 42

Penguasa keadaan perang berhak menyimpang dari peraturan-peraturan tentang hal-hal yang kini diatur dalam "De Hinderor-

donnantie", "Het Stoomroglement", "Het Veiligheidsreglement", "Het Reedenrclement 1925", "De., Petroleumoplagonnantie", "De Loodsdienstordonnantie", "De Reisrkeling 1918-1924" seperti diubah dan ditambah oleh "Herziene Reisregeling 1933" dan "Het Toelatingsbesluit".

Pasal 43

- (1) Peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari penguasa keadaan perang.
- (2) Kepada penguasa keadaan perang dapat diberikan kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Dewan Menteri untuk mengatur hal-hal yang telah diatur oleh perundang-undangan pusat.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang lagi, maka Dewan Menteri dapat memberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat kepada penguasa keadaan perang untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat.

Pasal 44

Pemberian kekuasaan yang dimaksudkan dalam pasal 43 ayat 2 dan 3 tidak perlu apabila keadaan sungguh-sungguh memaksa, akan tetapi dalam waktu enam kali duapuluhan empat jam setelah pengumuman peraturan penguasa keadaan perang atau setelah pemberian pembebasan pada Undang- undang oleh penguasa keadaan perang atau setelah perhubungan dengan Pemerintah Pusat dapat diadakan lagi, pengesahan harus diminta dari Dewan Menteri.

Pasal 45.

- (1) Dengan memperluas ketentuan seperti yang tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 948 ayat 2, maka pada tempat-tempat dimana dalam lingkungan enam kilo-meter tidak terdapat seseorang yang berhak untuk melakukan pekerjaan notaris, atau tidak dapat diminta pertolongan dari kementerian dari orang-orang yang berhak melakukan pekerjaan notaris itu karena terputusnya lalu-lintas, atau karena orang-orang itu tidak ada, tidak sempat atau berhalangan, maka kehendak terakhir dapat dinyatakan dan dibuat di hadapan tiap-tiap penjabat umum dan tiap-tiap perwira Angkatan Perang, dengan disaksikan oleh dua orang.
- (2) Terhadap kehendak terakhir ini berlaku pasal-pasal 949, 950 ayat 2 dan pasal 953 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (3) Di tempat-tempat yang dimaksudkan dalam ayat pertama pasal ini, dapat juga dibuat kehendak terakhir dengan surat akte di bawah tangan, asal saja surat ini seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh yang meninggalkan waris.
- (4) Terhadap kehendak terakhir ini berlaku pasal 952 dan 953 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

BAB IV.

KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENEGAKKAN KEKUASAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 46

(1) Pengguna Darurat atau pengguna keadaan perang berhak, apabila perlu dengan memakai kekerasan meniadakan, mencegah, menjalankan atau mengembalikan dalam keadaan semula segala sesuatu yang sedang atau yang telah dibuat atau diadakan, dilakukan, diabaikan, dirusakan atau diambil, bertentangan dengan Undang-undang ini atau dengan peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Pengguna Darurat atau pengguna keadaan perang berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Biaya tindakan yang diambil oleh Pengguna Darurat atau pengguna keadaan Perang berdasarkan hak tersebut dalam ayat 1 diatas ditanggung oleh pelanggar. Biaya ini dapat ditagih dengan surat paksaan yang sama kekuatannya dan sama cara menjalankannya seperti suatu salinan resmi dari suatu keputusan hakim dalam perkara sipil yang tidak dapat diubah lagi.

(3) Kecuali dalam hal-hal yang memerlukan penyelesaian yang maka tindakan-tindakan Pengguna Darurat atau pengguna keadaan berdasarkan hak tersebut dalam ayat 1 di atas, baru boleh diambil dengan tulisan yang bersangkutan diberitahu.

Pasal 47

(1) Barangsiapa melanggar peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Pengguna Darurat atau pengguna keadaan perang berdasarkan Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah, apabila tindak-pidana itu tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat lagi dalam atau berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Selain daripada hukuman yang tersebut dalam ayat 1 di atas, dapat dirampas:

- a. barang-barang yang digunakan dalam tindak-pidana yang dimaksudkan dalam ayat 1 tersebut di atas;
- b. barang-barang yang menurut keputusan hakim harus dipandang sama kedudukannya seluruhnya atau sebagian dengan barang-barang yang dimaksud dalam pasal ini ayat 2 sub a;
- c. barang-barang yang diperoleh dari pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau barang-barang yang dipakai dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran itu.

(3) Perampasan barang-barang yang dimaksud dalam ayat 2 dilakukan juga terhadap barang-barang yang bukan kepunyaan terhukum.

Pasal 48

Barangsiapa melanggar peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Pengguna Darurat atau pengguna keadaan perang berdasarkan pasal 19, pasal 21 ayat 1, pasal 27, pasal 28 angka 1, 2, 5 dan 6, pasal 32, pasal 33, pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1, pasal 37 ayat 1 dan pasal 40 angka 2 dan 3 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 49

Barangsiapa tidak menuruti perintah Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan-peraturan penguasa-penguasa tersebut, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, apabila tindak-pidana itu tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat lagi dalam atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 50

Barangsiapa menolak atau dengan sengaja melalaikan memenuhi kewajiban yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 51

Anggota-anggota badan Pemerintahan Sipil atau pegawai-pegawai sipil yang menolak atau yang sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1, pasal 26 ayat 2 dan pasal 41 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 52.

Barangsiapa tidak menaati suatu syarat yang ditentukan oleh Penguasa darurat atau penguasa keadaan perang berhubung dengan pembebasan terhadap suatu peraturan yang diberikan oleh penguasa itu, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah, apabila tindak-pidana itu tidak tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat lagi dalam atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Barangsiapa yang tidak menuruti perintah yang diberikan berdasarkan pasal 22 ayat 1, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.
- (2) Mereka yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan yang tersebut dalam ayat 1 di atas, diperbolehkan ditahan menurut cara yang dilakukan terhadap tersangka-tersangka atau terdakwa-terdakwa yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau lebih.
- (3) Semua peraturan tentang hukum acara pidana mengenai penahanan sementara dilakukan terhadap mereka yang dimaksudkan dalam ayat 2 di atas.
- (4) Tersangka atau terdakwa yang dalam penahanan sementara berdasarkan pasal ini, bebas dengan sendirinya menurut hukum, apabila keadaan bahaya tidak ada lagi dalam daerah yang bersangkutan.

Pasal 54

Apabila salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218 dan 219 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka hukuman-hukuman yang disebut dalam pasal-pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 55

Selain dari penjabat-penjabat pengusut yang tersebut dalam peraturan-peraturan hukum acara pidana, Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang dapat mengangkat serta menyumpah orang untuk bertindak sebagai pengusut mengenai kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman menurut Undang-undang ini.

Pasal 56

Apabila tanggung jawab atas suatu tindak pidana menurut atau berdasarkan Undang-undang ini ada pada suatu badan hukum, maka tuntutan hukum dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan terhadap anggota-anggota pengurus atau wakilnya.

Pasal 57

- (1) Penjabat-penjabat Penguasa Darurat atau penjabat-penjabat penguasa keadaan perang yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 5 tahun.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku, apabila perbuatan penyalahgunaan yang termaksud merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dalam Undang-undang lain.

Pasal 58

Tindak-pidana menurut atau berdasarkan Undang-undang ini adalah pelanggaran, kecuali tindak-pidana menurut pasal-pasal 51, 53 dan 57, yang dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 59

Dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, tiap-tiap penahanan yang berupa apapun juga dapat dilakukan, apabila terpaksa, pada tempat yang ditunjuk oleh Penguasa Darurat atau penguasa keadaan perang.

BAB V PERATURAN PERALIHAN

Pasal 60

Peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berdasarkan

"Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582) dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaan "Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg" itu, yang masih berlaku pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku untuk selama-selamanya 4 bulan lagi, sesudah saat tersebut.

BAB VI
PERATURAN PENUTUP

Pasal 61

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Keadaan Bahaya 1957" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 17 Desember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGKOM

PERDANA MENTERI/MENTERI
PERTAHANAN,

DJUANDA

MENTERI DALAM NEGERI,

SANOESI HARDJADINATA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 74 TAHUN 1957
TENTANG
KEADAAN BAHAYA

UMUM

1. Jika suatu negara terancam oleh bahaya, maka haruslah ia memusatkan perhatiannya pada kedudukannya sendiri. Oleh karena bagaimanapun juga tujuan-tujuan lainnya dari negara tersebut tidaklah dapat tercapai, apabila negara roboh kelak.

Berhubung dengan itu, maka tidak boleh tidak adakalanya terpaksa pula mengubah susunan negara, pembagian dan sifat

kekuasaan negara serta kedudukan negara terhadap penduduk negeri, agar supaya untuk mempertahankan negara, nusa dan bangsa. Pemerintah dapat bertindak terhadap bahaya yang dihadapinya dengan kekuasaan-kekuasaan yang istimewa. Ini berarti, bahwa kemungkinan untuk menyimpang dari hukum obyektif harus diadakan, karena perangkaian kaidah yang ada, menjadi amat rendah kedudukannya sebagai unsur dari keputusan untuk mengambil suatu tindakan terhadap unsur kenyataan-kenyataan yang mengancam negara, bahkan harus diterima pula, bahwa adakalanya tindakan Pemerintah hanya untuk mengatasi keadaan bahaya itu semata-mata atas dasar kaidah darurat.

Hal ini juga diakui oleh Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia seperti dikemukakan oleh pasal 129, sehingga inilah yang menjadi dasar apa sebab Pemerintah dapat menyatakan keadaan bahaya itu. Dalam pada itu, terang bahwa pasal 129 tidak menghendaki, bahwa kekuasaan Pemerintah untuk menyimpang dari hukum obyektif, hanya berdasar pada satu atau beberapa peraturan yang umum bunyinya akan tetapi diharuskan olehnya mengadakan Undang-undang yang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat pernyataan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya atau sebagian beralih kepada kuasa Angkatan Perang dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang. Maka demikianlah Undang-undang Dasar yang dimaksud oleh pasal 129 itu tidak agaknya mengemukakan, bahwa Pemerintah dalam keadaan darurat berhak begitu saja mengambil tindakan-tindakan dan mengeluarkan kaidah-kaidah yang menyimpang dari hukum yang tercantum dalam Undang-undang seperti menurut pendirian, bahwa kesadaran hukum itu adalah sumber asli dari hukum seluruhnya.

Pun tidaklah selaras dengan pemandangan pasal 129, bahwa Undang-undang Keadaan Bahaya itu adalah lebih dari pada suatu Undang-undang istimewa yang memberikan kekuasaan-kekuasaan luar biasa dalam lingkungan perundang-undangan kenegaraan, yaitu bahwa Undang-undang Keadaan Bahaya adalah peraturan sui generis yang berdiri di atas perundang-undangan, sehingga sah tidaknya menurut hukum tindakan-tindakan yang diambil harus diukur menurut keadaan-keadaan sesungguhnya pada waktu itu. Dan bukanlah maksud dari pasal 129 untuk memberikan delegasi kekuasaan yang umum kepada penguasa-penguasa dalam keadaan bahaya.

Akan tetapi, Undang-undang Keadaan Bahaya itu tidak lain dari pada suatu peraturan yang menentukan bagaimana batas-batas kekuasaan-kekuasaan yang harus diberikan itu dalam hal-hal yang tertentu, supaya-penguasa yang bertanggung-jawab dapat melakukan tugasnya dengan seksama. Begitulah di luar peraturan keadaan bahaya itu tidak ada pembatasan dari hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang Dasar atau Undang-undang dan juga tidak ada alasan dalam keadaan darurat untuk mengesahkan tindakan-tindakan menurut pandangan sendiri-sendiri di luar kekuatan Undang-undang Keadaan Bahaya itu, dengan maksud supaya ada pegangan jelas bagi penguasa-penguasa dalam keadaan bahaya dan ada ketentuan yang dapat dipegang oleh rakyat, agar penguasa-penguasa tidak begitu saja dapat memakai kekuasaan-kekuasaan dan dengan cara yang tidak

selayaknya. Dalam pada itu, tentu jangan dilupakan hak pembentuk Undang-undang untuk mensahkan kemudian tindakan-tindakan apapun juga yang telah dilakukan di luar Undang-undang Keadaan Bahaya.

2. Sebagai prinsip maka menyatakan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden.

Disamping itu, berhubung wilayah Republik Negara R.I. amat luas dan karena itu bukannya suatu hal yang khayal jika pada suatu ketika terdapat suatu bagian dari wilayah tersebut yang hubungannya dengan Pemerintah Pusat terputus sama sekali, perlu diadakan kemungkinan akan pernyataan daerah tersebut dalam keadaan bahaya oleh pejabat tertentu setempat atas nama Presiden.

3. Disamping kata-kata (dalam pasal 129 ayat 2 U.U.D.S.) yang menyebutkan peralihan kuasa sipil ketangan Angkatan Perang dan dengan demikian menunjuk kepada hal bahwa kekuasaan-kekuasaan luar biasa dalam keadaan bahaya akan diberikan kepada kuasa tentara sebagai alat kekuasaan yang dianggap dapat mengatasi ancaman negara yang berbahaya, tidak tertutup kemungkinan atau keleluasaan bagi pembentuk Undang-undang untuk menetapkan sebuah "dewan" sebagai penguasa dalam rangka keadaan bahaya, pun untuk mengadakan tingkatan keadaan bahaya dengan penguasa tanpa pejabat militer, baik sebagai penguasa tunggal maupun sebagai Ketua ataupun sebagai anggota, sehingga dapat diadakan suatu tingkatan yang penguasanya semata-mata bercorak sipil.

Keadaan bahaya tingaktan sedemikian itu diperuntukkan suatu keadaan yang belum memerlukan campur tangan komandan militer dalam pemerintahan, karena keadaan tersebut dianggap masih dapat dilayani/diatasi oleh pejabat sipil dengan memberikan kepadanya tambahan wewenang-wewenang.

Keleluasaan bagi pembentuk Undang-undang itu berdasarkan kata-kata dalam pasal/ayat tersebut juga, yang menegaskan bahwa "Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat pernyataan demikian itu".

4. Pernyataan keadaan bahaya dilakukan oleh Pemerintah seperti yang tercantum dalam pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara.

Terhadap soal bilaman keadaan bahaya dapat dinyatakan, diambil pendirian, bahwa Pemerintah tidak boleh menyatakan begitu saja keadaan bahaya, oleh karena akibat pernyataan besar sekali terhadap penggunaan kekuasaan Pemerintah, lalu dikhawatirkan tindakan-tindakan sewenang-wenang.

Maka dari itu diadakan pembatasan-pembatasan dalam peraturan keadaan bahaya secara menyebutkan dalam hal-hal mana Pemerintah dapat menyatakan keadaan bahaya. Apabila dilihat dari sudut kepentingan pembatasan kekuasaan Pemerintah dalam hal menyatakan keadaan bahaya, maka hal-hal itu harus disebut dengan teliti, akan tetapi sebaliknya penetapan dengan teliti itu akan menghalangi pernyataan itu oleh Pemerintah, sebab ia akan segan-segan, karena apabila pembatasan-pembatasan yang diadakan amat seksama, ia khawatir kalau-kalau ia melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu. Maka dari itu diberi pembatasan-pembatasan yang agak umum.

Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh Pemerintah dalam menyatakan keadaan bahaya dan juga oleh karena bagaimanapun juga Pemerintah yang bertanggung-jawab atas

pernyataan keadaan bahaya, maka alasan-alasan yang membolehkan keadaan bahaya dapat dinyatakan dipisahkan dari pada tingkatan keadaan bahaya. Artinya, apabila suatu sebab/alasan yang ditentukan dalam Undang-undang telah timbul, maka Pemerintah boleh memilih tingkatan mana yang selayaknya menurut pendapatnya dinyatakan untuk mengatasi keadaan.

Dengan menetapkan hal-hal/kejadian-kejadian/keadaan-keadaan sebagai alasan untuk pernyataan suatu keadaan bahaya, maka tak diutamakan sebab-musabab dari pada hal-hal/kejadian-kejadian keadaan-keadaan tersebut.

Yang penting dan yang menjadi ukuran bagi Pemerintah untuk menyatakan suatu keadaan bahaya, yaitu tingkatan keadaan bahaya yang setimpal, ialah intensiteit peristiwa/keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat.

Selain dari pada sebab-sebab yang lazim dipakai untuk menentukan apabila keadaan bahaya dapat dinyatakan, juga disebut sebab apabila ketertiban hukum terancam oleh kerusuhan-kerusuhan atau gangguan-gangguan lain, pun apabila dikhawatirkan akan terjadinya ancaman-ancaman yang demikian. Sebab itu dimasukkan dalam pasal 1 Undang-undang ini, oleh karena menurut ilmu perang modern, mengadakan kerusuhan-kerusuhan atau gangguan-gangguan ketertiban hukum dinegara musuh termasuk suatu siasat penting untuk mendahului penyerbuan umum. Siasat demikian itu yang terkenal dengan nama perang psychologis atau perang dingin dan selanjutnya perang gelap (subversief) yang kedua-duanya dilakukan tidak secara terang-terangan, tetapi dengan tipu-muslihat yang halus dan bermaksud untuk merusak jiwa penduduk, ekonomi dan kedudukan negara musuh.

Perangan secara inilah yang merupakan bahaya yang terutama pada masa modern ini.

Pengawasan oleh hakim terhadap pernyataan-pernyataan keadaan bahaya dari Pemerintah tidak diadakan, oleh karena tidak selaras dengan susunan negara Indonesia umumnya dan tidak sesuai dengan kedudukan hakim khususnya di Indonesia ini, sedangkan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya terbatas pada pengesahan tentang kelanjutan dari keadaan bahaya yang telah dinyatakan, untuk menghindarkan persoalan tentang berlakunya kembali penolakan Dewan Perwakilan Rakyat sampai pada saat pernyataan keadaan bahaya. Selanjutnya dapat dikemukakan disini wewenang Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghapuskan keadaan bahaya dengan mengajukan usul Undang-undang Penghapusan.

Berhubungan dengan ini, ditetapkan pula bahwa keadaan perang dengan perang nyata, hanya dapat dihapuskan dengan Undang-undang.

5. Agar ada kepastian tentang siapa yang memegang kekuasaan dalam keadaan bahaya berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya, maka oleh Undang-undang tersebut ditentukan pula dengan tegas masing-masing penguasa untuk tiap-tiap tingkatan keadaan bahaya, baik untuk di Pusat maupun untuk di daerah-daerah.

Untuk lebih menjamin unsur kedemokrasi, maka pada umumnya penguasa-penguasa yang diberi wewenang-wewenang oleh Undang-undang ini merupakan suatu badan "collegiaal" yang terdiri dari Ketua dan beberapa orang anggota, dengan catatan bahwa jika dalam

melakukan wewenang-wewenang keadaan bahaya tidak dapat tercapai persesuaian paham yang diharapkan, suara Ketua yang menentukan; demikian unatuk menjamin kelancaran pelaksanaan kekuasaan keadaan bahaya.

6. Kekuasaan-kekuasaan istimewa yang diberikan kepada penguasa-penguasa dalam keadaan bahaya tidak boleh sama besarnya pada setiap waktu keadaan bahaya, berhubung dengan kekuasaan-kekuasaan istimewa ini pada dasarnya harus sesuai dengan derajat gentingnya keadaan bahaya yang dihadapi. Itulah sebabnya diadakan pembagian keadaan bahaya yang dihadapi oleh Penguasa Darurat dan keadaan bahaya yang harus dihadapi oleh penguasa keadaan perang.

Demikianlah diperoleh susunan tingkatan-tingkatan dengan kekuasaan-kekuasaan sebagai berikut :

A. Keadaan Darurat.

- a. mengeluarkan peraturan-peraturan polisi;
- b. meminta keterangan-keterangan dari pegawai negeri; (Dicatat disini, bahwa dalam keadaan perang penguasa dapat mewajibkan setiap orang untuk memberikan keterangan itu);
- c. mengadakan peraturan-peraturan tentang pembatasan pertunjukan-pertunjukan apapun juga serta semua penerbitan dan pengumuman apapun juga;
- d. membatasi untuk sementara percetakan, radio, kode-kode dan sebagainya;
- e. membatasi rapat-rapat umum dan lain sebagainya dan membatasi atau melarang memasuki dan memakai gedung; mengusir orang;
- g. membatasi orang berada di luar rumah;
- h. memeriksa badan dan pakaian;
- i. menggeledah tiap-tiap tempat;
- j. mengambil atau memakai barang-barang untuk keperluan umum;
- k. memeriksa dan mensita barang-barang yang disangka dipakai atau akan dipakai untuk merusak keamanan;
- l. mengambil kekuasaan-kekuasaan sipil yang mengenai ketertiban umum dan keamanan;
- m. memerintah dan mengatur badan-badan kepolisian, pemadam kebakaran dan badan-badan keamanan lainnya;
- n. mengambil tindakan apapun juga terhadap senjata-senjata api dan barang-barang peledak;
- o. menguasai dan mengatur perlengkapan-perlengkapan pos, tilpon, tilgram dan radio;
- p. membatasi atau melarang mengubah lapangan-lapangan dan benda-benda di lapangan itu;
- q. menutup untuk sementara gedung-gedung penghibur;
- r. melarang dan membatasi pemasukan barang-barang dari dan ke daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat;
- s. melarang dan membatasi lalu-lintas di darat, di laut dan di udara;
- t. melarang orang meninggalkan daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat.

B. Keadaan Perang.

Selain kekuasaan-kekuasaan tersebut sub A :

- a. mengadakan kewajiban bekerja untuk kepentingan keamanan atau pertahanan dan pelaksanaan peraturan penguasa keadaan perang;

- b. melarang pertunjukan-pertunjukan, penerbitan dan sebagainya;
- c. membatasi dan meniadakan hak rahasia surat dan kawat;
- d. mengambil atau memerintahkan penyerahan semua barang untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan;
- e. mengerahkan tenaga guna mengambil barang tersebut su d;
- f. menangkap dan menahan orang;
- g. menunjuk suatu tempat kediaman untuk sementara bagi orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu keamanan;
- h. memanggil orang-orang untuk bekerja pada Angkatan Perang;
- i. mengeluarkan perintah-perintah kepada badan-badan pemerintahan sipil serta pegawai-pegawaiannya dan seterusnya;
- j. menimpang dari dan memberi kebebasan terhadap "Dc Hinderordonnantie", "Het Veilig-heidsreglement" dan sebagainya, karena ini menyenggung kekuasaan-kekuasaan yang lain;
- k. memberi persetujuan sebelum peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat dapat dikeluarkan dan diumumkan;
- l. mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang telah dan yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, setelah diberi kekuasaan oleh Dewan Menteri; mengenai hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat disyaratkan pula keadaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang lagi.
- m. mengeluarkan peraturan-peraturan yang umum berlaku dengan tidak ada pengesahan dari Dewan Menteri, apabila keadaan sungguh memaksa.

Kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada Penguasa Darurat yaitu dalam keadaan darurat, dimiliki juga oleh penguasa keadaan perang.

7. Dalam prinsipnya, pemangku kekuasaan keadaan bahaya tidak boleh menyimpang dari perundang-undangan pusat, kecuali tentang hal-hal yang disebutkan tertentu dalam Undang-undang ini.

Hanya kepada penguasa keadaan perang diberi hak untuk menyimpang dari perundang-undangan pusat dengan persetujuan Dewan Menteri, sedangkan dalam keadaan-keadaan yang sungguh memaksa, dalam tingkatan itu tidak diperlukan persetujuan Dewan Menteri terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan perundang-undangan pusat ialah : Undang-undang , Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah.

8. Perlu diperhatikan pula bahwa diadakan pembatasan waktu berlakunya tiap tingkatan keadaan bahaya; untuk keadaan darurat ditetapkan waktu 6 bulan dan untuk keadaan perang 1 tahun, dengan kemungkinan akan perpanjangan jangka-jangka waktu tersebut, jika keadaan belum mengizinkan terhapusnya keadaan darurat/keadaan perang yang telah dinyatakan itu.

BAB I PERATURAN UMUM Pasal 1.

Pernyataan keadaan bahaya dilakukan dengan keputusan Presiden dengan ketentuan, bahwa tanggung-jawab atas tindakan ini dipikul oleh para Menteri bersama, oleh karena besar sekali

akibat-akibat pernyataan terhadap dan organisasi negara.

Maka, sesuai dengan pertanggungan-jawab Menteri terhadap Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal 83 dan 85 Undang-undang Dasar Sementara, ditegaskan dalam pasal Undang-undang Keadaan Bahaya yang bersangkutan, (yaitu pasal 1) bahwa Presiden menyatakan atau menghapuskan suatu keadaan bahaya "atas keputusan Dewan Menteri".

Bila pembatas-pembatasan kedua jenis peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam ayat 1 ada sebagai alasan-alasan yang membolehkan keadaan bahaya dapat dinyatakan, diserahkan semata-mata kepada Pemerintah (Presiden beserta Dewan Menteri); maka hakim tidak dapat menguji sebuah pertanyaan kepada bahaya apakah itu menurut hukum atau tidak.

Pun terserah kepada pemerintah untuk menentukan dalam keputusannya tingkatan manakah yang sebaiknya dinyatakan dari keua macam tingkatan keadaan bahaya yang tersebut dalam ayat ini berdasarkan pertimbangan antara kekuasaan-kekuasaan baru dari sesuatu tingkatan bahaya dan taraf bahaya yang dihadapi.

Jadi tingkatan bahaya tidak tergantung kepada jenis peristiwa yang tersebut dalam ayat 1, melainkan kepada intensiteif kejadian/keadaan yang berbahaya bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan umum.

Peristiwa-peristiwa yang membolehkan pernyataan sebuah tingkatan ada dua jenis, yaitu :

Pertama, kenyataan-kenyataan sebagai pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam yang mengancam keamanan atau ketertiban hukum sehingga dikhawatirkan keadaan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. (Yang dimaksud dengan "pemberontakan" ialah kerusuhan-kerusuhan bersenjata).

Kedua, kenyataan-kenyataan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan perang. Dengan ini, maka ayat 1 angka 2 juga mengandung kemungkinan akan terjadinya pertikaian dengan negeri lain sebagai alasan untuk menyatakan sebuah tingkatan keadaan bahaya, sedangkan perang saudara tidak termasuk kenyataan-kenyataan yang disebutkan oleh ayat 1 angka 2, akan tetapi disinggung oleh ayat 1 angka 1.

Pengertian tiap-tiap bagian wilayah Indonesia tidak terbatas pada bagian-bagian administratif dan pada wilayah daratan Indonesia saja. Sehingga bagian manapun juga, kecil atau besar, dapat dinyatakan dalam keadaan bahaya.

Penghapusan suatu tingkatan keadaan bahaya dilakukan oleh Pemerintah (Presiden atas keputusan Dewan Menteri) atau oleh Undang-undang dengan ketentuan (vide ayat 2) bahwa keadaan perang dengan perang nyata hanya dapat dihapuskan dengan Undang-undang.

Sekalipun mengenai suatu bagian wilayah yang hubungan dengan Pemerintah Pusat terputus sama sekali (pasal 3 ayat 2 yo, pasal 5), dengan ini terjamin effect pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat tentang perlu/tidaknya terus berlangsungnya keadaan bahaya atau penghapusan suatu keadaan bahaya, terutama sepanjang mengenai keadaan perang dengan perang nyata; satu sama lain adalah sesuai

dengan pasal 37 Undang-undang Pertahanan Negara.

Ketentuan dalam ayat 3 pasal ini perlu diadakan, agar menjadi tugas, bahwa bagaimanapun juga Pengusa Darurat tidak mempunyai wewenang-wewenang lagi atas dasar Undang-undang Keadaan perang.

Pasal 2.

Sekalipun akan jarang terjadi, bahwa sebagian wilayah Indonesia terputus hubungannya dengan Pemerintah Pusat, bagaimanapun juga, karena luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya pulau yang terpencil letaknya, kemungkinan itu akan ada, sehingga perlu dibuka kemungkinan akan pernyataan keadaan bahaya "atas nama Presiden" seperti yang disebut dalam ayat 1.

Sebagai pengawasan terhadap pernyataan yang demikian, diharuskan memberitahukannya kepada Dewan Menteri selekas-lekasnya ("pada kesempatan pertama ada perhubungan dengan Pusat") untuk mendapat pengesahan atau penolakan.

Tentang pemberitahuan oleh Dewan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat, vide pasal 5 ayat 1.

Selanjutnya mungkin sekali bahwa Komandan Militer yang tertinggi dalam bagian wilayah yang hubungan dengan Pemerintah Pusat terputus sama sekali, berpendapat lain dengan Kepala Daerah/D.P.D. dalam bagian tersebut mengenai soal pernyataan keadaan bahaya.

Dalam hal demikian yang menentukan ialah suara Komandan Militer tersebut.(ayat 2)

Ayat 3 mengenai pembatasan waktu berlakunya keadaan bahaya, sebagai yang telah disebut dalam nomor 8 dari penjelasan umum.

Ayat 4 mengenai pembatasan waktu keadaan bahaya, sebagai yang telah disebut juga dalam nomor 8 penjelasan umum.

Pasal 3.

Jika tidak ada perlunya lagi untuk melanjutkan suatu keadaan bahaya, maka segera harus diadakan pencabutannya.

Di dan oleh Pusat, pencabutan itu diselenggarakan oleh Presiden (atas keputusan Dewan Menteri) atau oleh Undang-undang, kecuali keadaan perang dengan perang nyata yang penghapusannya semata-mata termasuk kompetensi Undang-undang . (pasal 1 ayat 2)

Perlu diperhatikan bahwa pengecualian tersebut berlaku pula bagi daerah yang hubungannya dengan Pemerintah Pusat terputus sama sekali.

Dengan tidak mengurangi pengecualian termasud, maka untuk daerah-daerah yang hubungannya dengan Pemerintah Pusat terputus sama sekali, diadakan kemungkinan akan penghapusan keadaan bahaya atas nama Presiden. (ayat 1 pasal 3)

Adapun perosedurnya, ialah seperti yang ditetapkan bagi pernyataan keadaan bahaya dalam daerah yang hubungannya dengan Pemerintah Pusat sama sekali terputus.

Prosedur selanjutnya ialah sebagai ditetapkan dalam ayat 2, satu sama lain berhubungan dengan pengawasan dan pertanggungan-jawab Dewan Menteri sekitar keadaan bahaya. (Lihat juga pasal 5 dan pasal 6)

Pasal 4

Cara-cara pengumuman pernyataan atau penghapusan yang dilakukan oleh Pusat diserahkan kepada Perdana Menteri, sedang untuk pernyataan dan penghapusan yang dilakukan oleh daerah, cara-cara pengumumannya diserahkan kepada penguasa yang bersangkutan, oleh karena ia yang mengetahui bagaimana itu sebaik-baiknya dilakukan, supaya seluas-luasnya tersebar, pernyataan atau penghapusan itu.

Pengumuman secara resmi saja tidak cukup. Resminya ialah permuatan dalam Berita-Negara.

Maksud pengumuman seluas-luasnya ialah tak lain agar rakyat yang berkepentingan dapat mengetahuinya untuk diindahkannya.

Pasal 5.

Berdasarkan pada pandangan, bahwa hak-hak penduduk hanya dapat dikurangi oleh pembentuk Undang-undang, terkecuali dalam hal-hal yang luar biasa, maka diberikanlah hak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi pernyataan keadaan bahaya.

Dalam ayat 1 disebut jangka waktu 3 hari setelah Dewan Menteri menerima pemberitahuan tentang keadaan bahaya sebagai termasuk dalam pasal 2 ayat 5" untuk menyampaikan usul Undang-undang tentang kelanjutan 'waktu keadaan bahaya. Demikian itu tidak mengurangi kewajiban Dewan Menteri untuk selekas-lekasnya memberitahukan pernyataan keadaan bahaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, menurut pasal 4 ayat 3 dan hak Dewan Perwakilan Rakyat sendiri untuk mengambil initiatif penghapusan suatu keadaan bahaya berdasarkan pasal 1 ayat 2.

Kelanjutan sebuah tingkatan keadaan bahaya harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat berupa Undang-undang. Apabila usul untuk melanjutkan untuk ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka keadaan bahaya yang dinyatakan itu terhapus menurut hukum dari sejak hari ketujuh sesudah penolakan itu, sehingga pernyataan keadaan bahaya yang dinyatakan itu terhapus menurut hukum dari sejak hari ketujuh sesudah penolakan itu, sehingga pernyataan keadaan bahaya itu beserta akibat-akibatnya adalah syah dari sejak mulai berlakunya keadaan bahaya tersebut sampai pada saat terhapusnya.

Selanjutnya dapat dicatat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dapat mempercepat penghapusan keadaan bahaya dengan menggunakan hak initiatifnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2.

Ayat 2 kalimat pertama dan ayat 3 dari pasal 5 mengenai pembatasan waktu berlakunya suatu keadaan bahaya dan kemungkinan akan memperpanjang waktu tersebut.

Pasal 6.

Berhubung dengan besarnya akibat kekuasaan-kekuasaan istimewa yang diberikan, selayaknya Dewan Perwakilan Rakyat diberitahukan tentang tindakan-tindakan yang telah diambil untuk memperkuat pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah.

Satu sama lain sesuai dengan pertanggung-jawab Menteri terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7.

Vide penjelasan umum di bawah angka 5.

Dapat dicatat, bahwa hakim dapat bertindak terhadap tindakan-tindakan yang diambil oleh penguasa yang tidak langsung ditunjuk oleh Undang-undang ini.

Ayat 3 adalah sesuai dengan hierarchi ketentaraan dan dengan kedudukan komandan dalam pertahanan. Terutama dalam keadaan perang nyata dari/atau jika telah ada perkosaan wilayah dengan cara apapun juga, diperlukan tindakan yang cepat.

Pasal 8.

Untuk mencegah tindakan-tindakan gelap yang bertujuan secara teratur merusak tata-tertib negara dan masyarakat, maka perlu adanya kuasa yang dapat menguasai dan mengawasi usaha-usaha tersebut, karena pelaksanaan kekuasaan negara ternyata kurang sempurna untuk menghadapi bahaya yang diakibatkan oleh cara-cara yang amat licin dan yang ternyata menyinggung lapangan hidup masyarakat seluruhnya. Demikianlah, kekuasaan-kekuasaan istimewa yang diberikan oleh Undang-undang ini sedapat-dapatnya dikordinir dalam satu tangan dan mengingat bahwa kekuasaan-kekuasaan itu, sekalipun dibatasi, seharusnya dilaksanakan dengan tanggung-jawab yang cukup, maka itu selalulah Dewan Menteri dikemukakan dalam Undang-undang ini seperti juga yang dilakukan oleh pasal ini.

Sebaliknya, dalam organisasi tentara sudah ada pemasatan kekuasaan. Sungguhpun begitu, demikian itu tidak berarti, bahwa penguasa keadaan perang dapat menggunakan kekuasaan-kekuasaannya di luar tanggung-jawab Dewan Menteri.

Sekalipun dalam pasal ini tidak disebutkan, maka penguasa-penguasa dalam rangka keadaan bahaya tetap di bawah tetap tanggung-jawab Menteri yang bersangkutan, akan tetapi menurut cita-cita Undang-undang ini hubungan antara Menteri dan penguasa-penguasa tersebut ada di bawah penguasa dan tanggung-jawab Dewan Menteri.

Dalam ayat 1 pasal ini tidak dikemukakan bahwa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Menteri harus diumumkan.

Ini selayaknya dilakukan, kalau diingat pentingnya ayat 2, akan tetapi selain dari itu akan ada juga petunjuk-petunjuk yang tidak pantas diumumkan. Inilah sebabnya jika pengumuman termasuk tidak disyaratkan.

Campur tangan Dewan Menteri dalam penyelenggaraan kekuasaan-kekuasaan berdasarkan Undang-undang ini, sangat luas jika diingat akan ketentuan dalam ayat 5.

Demikian itu berhubungan dengan tanggung-jawab Pemerintah atas pelaksanaan Undang-undang Keadaan Bahaya.

Ayat 6 menetapkan, bahwa kekuasaan seorang penguasa dalam rangka keadaan bahaya tidak dapat dideleger kepada orang lain.

Pasal 9.

Maksud pasal ini ialah untuk menyesuaikan Undang-undang ini dengan Undang-undang Pertahanan, yaitu pasal-pasal 14 dan 20 tentang adanya Dewan Keamanan dan Dewan Pertahanan. Dalam ayat 2 ditegaskan, bahwa dalam melakukan kekuasaan-kekuasaan menurut Undang-undang ini. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara dan Panglima Besar

(jika ada) terikat oleh petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Menteri.

Dengan petunjuk-petunjuknya, Dewan Menteri dapat menetapkan prosedur yang harus ditempuh sebelum penguasa-penguasa keadaan bahaya di Pusat mengambil sesuatu tindakan.

Pasal 10.

Pasal ini menjamin penghidupan orang yang tenaganya dibutuhkan; suatu prinsip yang diperlukan juga terhadap warga-negara yang diwajibkan mengikuti latihan pertahanan menurut pasal 6 ayat 1 Undang-undang Pertahanan Negara.

Pasal 11.

Suatu jaminan untuk sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan.

Di samping itu, terhadap pejabat-pejabat Penguin Sipil atau Penguin Militer yang menyalah-gunakan kekuasaan-kekuasaannya, diadakan ancaman hukuman sebagai yang ditetapkan dalam pasal 58 Undang-undang ini.

BAB II TENTANG KEADAAN DARURAT.

Pasal 12.

Bagian wilayah yang dinyatakan dalam tingkatan keadaan darurat perlu sekali diketahui bagaimana batas-batasnya yang tertentu, karena disana sajalah kekuasaan-kekuasaan yang istimewa diberikan itu dapat dipakai. Maka dari itu, perlu batas-batas bagian wilayah yang dimaksudkan, ditetapkan dengan teliti dalam keputusan Presiden yang bersangkutan.

Oleh karena dalam prinsipnya kekuasaan-kekuasaan baru itu hanya boleh dan harus diberikan, apabila bahaya mengancam, maka dengan sendirinya tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan kekuasaan-kekuasaan itu, apabila bahaya tidak ada lagi. Dan keadaan bahaya segera harus dihapuskan.

Selanjutnya, pada saat penghapusan itu, maka peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Penguin Darurat berdasarkan Undang-undang ini, tidak lagi berlaku.

Demikianlah makna ayat 2. Akan tetapi, oleh karena tindakan-tindakan yang telah diambil mengakibatkan hubungan-hubungan baru pula dalam masyarakat, maka ada kalanya beberapa peraturan masih perlu dipertahankan terus, akan tetapi buat selama-lamanya dua bulan, dalam waktu mana Pemerintah diwajibkan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penghapusan.

Tentu saja penghapusan tingkatan keadaan darurat yang diganti dengan pernyataan tingkatan keadaan bahaya yang lain mengakibatkan tetap berlakunya tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Penguin Darurat berdasarkan peraturan-peraturan dalam bab ini.

Maklumlah, tingkatan keadaan bahaya yang lain dari pada tingkatan keadaan darurat mempunyai derajat yang lebih tinggi, artinya selain dari kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang ini untuk tingkatan pertama, yaitu tingkatan keadaan darurat, juga ada kekuasaan-kekuasaan lain lagi yang dipegang oleh pemangku kekuasaan dalam tingkatan keadaan peran.

Dalam pada itu tidak boleh dipahamkan, bahwa seakan-akan semua tindakan terhapus menurut hukum dari sejak waktu keadaan darurat dihapuskan. Banyak sekali tindakan-tindakan yang mungkin telah dijalankan pada ketika penghapus berlaku.

Bukanlah maksud ayat 2 untuk menyangkal syahnya tindakan-tindakan yang demikian.

Maksud ayat 2 tidak lain dari pada melarang mengeluarkan peraturan-peraturan atau mengambil tindakan baru sesudah penghapusan itu berlaku.

Pasal 13.

Agar rakyat dapat mengindahkan/memperhitungkan keadaan sebenarnya dan agar tercapai kerja-sama yang baik antara alat-alat negara, maka baik rakyat maupun pemberesar-pemberesar sipil dan militer seharusnya mengetahui peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Untuk itu perlu diadakan pengumuman seluas-luasnya, (vide ayat 1)

Apabila diperhatikan yang dikemukakan oleh ayat2, maka Pemerintah Pusat tidak mempunyak hak menghapuskan peraturan-peraturan Pengusaha Darurat. Kekhawatiran akan timbulnya hal-hal yang bukan-bukan dapat secukupnya diatasi oleh segala sesuatu yang diuraikan berhubung dengan pasal 8. Tentu saja petunjuk untuk mencabut peraturan akan juga menyebutkan perintah untuk mengatur akibat-akibatnya.

Dari ayat 3 terlihat, bahwa kekuasaan hakim dibatasi terhadap soal yang disinggung oleh ayat 2.

Pasal 14.

Pasal ini mengenai kedudukan peraturan-peraturan Penguin Darurat terhadap peraturan-peraturan daerah. Ayat 1 mendahuluikan peraturan Penguin Darurat dan itu ternyata juga dari ayat 2, asal saja diingat, bahwa penghentian itu hanya untuk sementara waktu saja dan tidak berlaku lagi sesudah penghapusan keadaan.

Pasal 15.

- Ayat 1. dan
- Ayat 2. Tentang prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat ini, vide penjelasan umum.
- Ayat 3. Pengawasan hakim apakah peraturan-peraturan tentang ketertiban dan keamanan umum yang dikeluarkan oleh Penguin Darurat bertentangan dengan Undang-undang tidak dapat disangkal. Hanya hakim tidaklah berhak menguji apakah peraturan-peraturan tersebut di luar lapangan ketertiban dan keamanan umum atau tidak.
- Ayat 4. Mencegah, supaya jangan timbul dalam praktik kesulitan-kesulitan dan juga agar jangan sampai dialami akibat-akibat yang tidak baik, apabila keadaan bahaya, yang dinyatakan berlangsung lama, karena kalau tidak begitu, maka sebenarnya peraturan-peraturan Penguin Darurat akan kehilangan sangsinya sama sekali.

Pasal 16.

Pasal ini sudah jelas, oleh karena hanya menekankan saja

prinsip, bahwa kekuasaan yang besar mengandung juga kekuasaan yang lebih kecil.

Pasal 17.

Dengan pasal ini dinyatakan lagi, bahwa keadaan bahaya bersifat sementara. Begitu pula keadaannya dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan dalam keadaan bahaya, sehingga segera harus dihapuskan apabila tidak diperlukan lagi.

Pasal 18.

Maksud pasal ini adalah untuk memudahkan Pengusa Darurat dalam usahanya mencegah tindakan-tindakan mata-mata.

Sementara ini (yaitu dalam keadaan darurat) kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai yang dimaksud itu, dibebankan hanya kepada setiap pegawai negeri.

Untuk keadaan perang, perhatikanlah pasal 31.

Arti "alasan yang sah" sebagai diuraikan dalam ayat 1, paniadaan kewajian untuk memberikan ketertiban-ketertiban sebagai dimaksud dalam ayat 2 berpedoman pada ketentuan dalam hukum acara yang berlaku (pasal 277 H.I.R.); dan pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Yang dimaksud dengan perkataan "keluarganya sampai cabang kedua" ialah keluarga dalam garis cabang ("zijlinie") sampai derajat kedua ("tweede graad").

Pasal 19.

Pasal ini memberikan kuasa kepada Pengusa Darurat untuk mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi (perhatian : untuk melarang, lihat pasal 33) hak mengumumkan dan menjabarkan perasaan dan pendirian dengan lisan, tulisan dan gambar. Dengan ini, maka ia boleh menyimpang dari perundang-undangan pusat tentang ini dan menentukan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan-peraturannya.

Kekuasaan yang istimewa ini perlu diberikan dalam keadaan darurat oleh karena pengawasan harus segera ada terhadap usaha-usaha untuk mempengaruhi alam pikiran masyarakat kearah merusak jika dan kedaulatan bangsa sebagai langkah pertama yang kini umum dipakai oleh musuh.

Pasal 20.

Arti percakapan tilpon dan kantor adalah dalam pengertian yang seluas-luasnya.

Pada umumnya susah sekali melakukan pengawasan terhadap pesawat-pesawat radio. Itulah sebabnya diadakan ketentuan seperti yang tersebut dalam angka 3 dari pasal ini.

Pasal 21.

Analoog penjelasan pada pasal 9.

Yang dimaksud dengan "rapat-rapat pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum" ialah :

- a.rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang terbuka;
- b.rapat-rapat/pertemuan-pertemuan yang sungguhpun tertutup diselenggarakan sedemikian rupa sehingga sesungguhnya

sifatnya menjadi tidak tertutup lagi.

Selanjutnya, perlunya ayat 2 ialah untuk menutup gedung-gedung, tempat-tempat kediaman dan lapangan-lapangan bagi mereka yang memakainya untuk mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Mengenai upacara-upacara agama (vide ayat 3) hendaklah dimengerti, bahwa segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemeliharaan kerokhanian termasuk "bijbelkringen" dan lain-lain pertemuan yang semata-mata bersangkutan dengan pelaksanaan ibadah, tidak akan dikenakan pembatasan-pembatasan sebagai yang dimaksud dalam pasal ini.

Dengan rapat-rapat Pemerintah dimaksud rapat-rapat yang diselenggarakan oleh badan-badan Pemerintah dan oleh Dewan-dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 22.

Menurut pasal ini Pengusa Darurat berhak mengeluarkan orang yang dianggap berbahaya untuk keamanan dari daerah atau bagian daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya.

Hak ini dapat dipakai, setelah orang yang bersangkutan diperiksa dan ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut.

Tentu saja hak ini hanya berarti, apabila sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya.

Ayat 2 merupakan jaminan bagi orang yang diperlukan menurut ayat 1.

Ayat 3 memberi kemungkinan mengadakan jam malam dan pembatasan-pembatasan lain yang sedemikian.

Kekuasaan mengusir orang telah diberikan kepada pemangku kekuasaan dalam tingkatan pertama, oleh karena selain dari pada bahaya bencana alam tiap-tiap bahaya yang mengancam negeri berpusat dan bersumber pada kekuatan orang, sekalipun diperhatikan benar bahwa kemerdekaan orang itulah salah satu hak mutlak yang terpenting.

Pasal 23.

Maksud pasal ini ialah untuk mencari hubungan-hubungan antara pengacau dan keterangan-keterangan yang berharga.

Pemeriksaan badan dan pakaian hanya ditujukan kepada orang yang dicurigai saja.

Agar pemeriksaan diselenggarakan setertib-tertibnya dan sekorek-koreknya, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaannya.

Pasal 24.

Syarat "dengan menunjukkan surat perintah umum atau surat perintah istimewa" barang tentu tidak berlaku buat Pengusa Darurat sendiri.

Pada ayat 1 dinyatakan, bahwa pejabat-pejabat yang dapat disuruh oleh Pengusa Darurat adalah terbatas, berhubung dengan kekerasan yang dapat digunakan, jika yang mempunyai menghalangi penggeladah.

Selain dari pada yang diharuskan oleh ayat 3, laporan yang dibuat tentang suatu pemeriksaan harus menyebutkan segala sesuatu

yang membolehkan dan memaksakan tindakan dilakukan pada waktu itu.

Pasal 25.

Apabila petunjuk-petunjuk mengenai materie dalam pasal ini diberikan berdasarkan pasal 8 ayat 1, maka selayaknya itu disesuaikan dengan peraturan-peraturan acara pidana.

Pasal 26.

Dari ayat 1 ternyata, bahwa kekuasan menjaga keamanan yang diserahkan menurut desentralisasipun dapat diambil oleh Pengguna Darurat untuk dilakukannya sendiri.

Hubungan kerja-sama antara pejabat-pejabat sipil dari pemerintahan umum yang melakukan tugas keamanan dalam keadaan biasa, ditentukan menurut ayat 2 pasal ini.

Oleh karena pejabat-pejabat dari pemerintahan umum dalam keadaan biasa dapat memerintah polisi untuk melakukan tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan umum, maka sudah terang Pengguna Darurat dalam keadaan darurat seharusnya juga boleh memerintahkan polisi.

Selain dari itu, sudah tentu perlu dinas pemadam kebakaran dan dinas-dinas atau badan keamanan yang lain langsung di bawah perintah Pengguna Darurat seperti yang dikemukakan oleh ayat 3.

Pasal 27

Pasal ini mengenai pengambilan/pemakaian barang untuk keperluan dinas umum.

Lihat selanjutnya penjelasan pada pasal 35 yang lebih luas dari ketentuan dalam pasal 27 ini.

Pasal 28.

Terhadap hak-hak yang disebutkan oleh ayat 1, terserah kepada Pengguna Darurat untuk mengaturnya menurut pandangan serta mengadakan ancaman hukuman.

Ayat memperluas kekuasan yang telah diberikan oleh pasal 20, sekalipun dengan setahu Dewan Menteri.

Ketentuan yang dikemukakan oleh ayat 3 berarti membolehkan pelanggaran hak milik dan penyimpangan dari perundang-undangan pusat.

Ayat 4 bermaksud menghilangkan keragu-raguan tentang kekuatan beberapa perundang-undangan pusat tentang perusahaan.

Terang, bahwa tindakan berdasarkan ayat ini harus disesuaikan dengan pasal 21 ayat 2.

Ayat 5. Cukup jelas.

Ayat 6. Kekuasaan mengatur lalu-lintas bukan saja membolehkan mengeluarkan peraturan-peraturan yang umum berlaku, akan tetapi juga yang khusus.

Pasal 29.

Mereka yang tenaganya berguna untuk keamanan dan perekonomian, dapat dilarang oleh Pengguna Darurat meninggalkan daerah.

Ini terutama ditujuhkan kepada pemimpin-pemimpin perusahaan dan pekerja-pekerja akan tetapi juga terhadap pekerja-pekerja

jawatan-jawatan tambahan seperti Palang Merah. Pemadam Kebakaran dan pula terhadap pedagang-pedagang.

Pembatasan terhadap larangan ini tidak ada.

BAB III.
TENTANG KEADAAN PERANG.
Pasal 30.

Pasal ini jelas berhubungan dengan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan tentang pasal 12 dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan itu. Hanya di sini ditentukan, bahwa tindakan-tindakan dan peraturan-peraturan yang diambil oleh penguasa keadaan perang berdasarkan pasal-pasal dari bab ini, masih dapat dipertahankan terus selama tiga bulan setelah keadaan perang dihapuskan. Waktu ini diambil lebih panjang, oleh karena umumnya kerusakan masyarakat amat besar setelah keadaan perang dihapuskan, berhubungan dengan bahaya yang dihadapi itu adalah yang terhebat dari bahaya-bahaya yang menyebabkan pengumuman tingkatan keadaan bahaya yang lain.

Pasal 31.

Dengan perubahan termaksud dalam sub a dan sub b, wewenang yang diberikan kepada penguasa keadaan bahaya menurut pasal 18 dan pasal 29 menjadi lebih luas. Satu sama lain berhubungan dengan lebih gentingnya keadaan yang meliputi negara/daerah.

Pasal 32.

Perintah-perintah yang dapat dikeluarkan ini hanya yang mengenai lapangan kekuasaan penguasa keadaan perang yang bersangkutan sendiri, yaitu untuk kepentingan keamanan atau pertahanan dan pelaksanaan peraturan penguasa keadaan perang.

Pasal 33.

Cukup jelas, vide pasal 19.

Perbedaan antara dua pasal ini ialah bahwa pasal 19 berkisar pada pembatasan dan pasal 33 pada larangan; selanjutnya bahwa larangan termaksud tidak perlu menunggu sesuatu peraturan untuk mlarang itu.

Agar tindakan mlarang itu diselenggarakan sebaik-baiknya, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaannya.

Pasal 34.

Sesuai dengan keputusan dalam pasal 17 Undang-undang Dasar Sementara, maka dalam pasal ini ditetapkan secara jelas terhadap surat-surat manakah penguasa dapat bertindak.

Jawatan pengangkutan yang dimaksudkan tidak terbatas pada jawatan pos saja. Juga badan-badan pengangkutan lain tersebut oleh pasal ini, baik kepunyaan orang preman maupun badan pengangkutan pemerintahan yang lain.

Pengertian kantor kawat adalah yang seluas-luasnya. Jadi tidak hanya terbatas pada kantor kawat Pemerintah. Pun surat-surat kawat harus diartikan seluas-luasnya dan berita yang hendak dikawatkan juga dipandang sebagai surat kawat.

Pasal 35.

Berdasarkan pasal ini, untuk langsung kepentingan keamanan atau pertahanan, penguasa keadaan perang dapat mengambil untuk dimiliki atau mengambil untuk dipakai barang-barang apapun juga, kecuali barang-barang perkeretaapian dan tram. Kekecualian ini diadakan, oleh karena pasal ini tidak perlu dipakai oleh penguasa keadaan perang, apabila ia hendak mengambil tindakan terhadap kereta api dan tram. Pengambilan yang dilakukan oleh Penguasa Perang dapat mengakibatkan barang menjadi milik negara atau barang dipakai untuk sementara saja. Pengertian sementara itu tidak boleh melampaui batas penghapusan keadaan darurat atau keadaan perang. Pengambilan mana yang harus dilakukan terserah kepada pandangan penguasa keadaan perang, asal saja keadaan dan kedudukan barang diperhatikan benar-benar.

Macamnya barang yang boleh diambil tidak ditentukan.

Hanya jika barang di bawah kuasa suatu jawatan Pemerintah, maka penguasa keadaan perang harus sedapat-dapatnya berunding dahulu dengan Kepala Jawatan yang bersangkutan.

Dalam pada itu hendaklah diperhatikan, bahwa pasal ini hanya mengenai barang berupa benda saja. Setelah barang diambil untuk dimiliki, maka beban-beban dan hak-hak yang bersangkutan berpindah ke tangan negara.

Untuk tiap-tiap pengambilan barang untuk dimiliki, selalu harus dibuat suatu keputusan dan seboleh-bolehnya untuk pengambilan untuk dipakai saja, demikian juga. Tentu saja harus diatur bentuk surat keputusan yang sama. Selanjutnya harus disematkan surat keputusan ini pada surat akte resmi dari barang tidak bergerak yang bersangkutan. Apabila sekiranya barang tidak bergerak itu tidak mempunyai surat akte resmi, maka sudah selayaknya tembusan surat keputusan disampaikan kepada Kepala Kampung di mana barang itu berada..

Ayat 4 memperhatikan kepentingan yang empunya semula.

Pasal 36.

Pasal ini memberi kekuasaan yang lebih luas dari pada kekuasaan yang disebutkan oleh pasal 24, supaya barang-barang yang diperlukan segera dapat diperoleh pada saat mengadakan peraturan dengan ancaman hukuman terhadap mereka yang tidak mau memenuhi permintaan untuk menyerahkan barang dengan ketentuan bahwa barang-barang yang tidak rela dilepaskan itu disita.

Ayat 3 pasal ini bermaksud untuk menghilangkan keragu-raguan tentang pemakaian sesuatu barang.

Pasal 37.

Biasanya di antara barang-barang yang diambil menurut pasal 35 tidak sedikit yang memerlukan pekerja-pekerja yang mempunyai kepandaian istimewa, umpamanya kapal, paberik dan sebagainya. Itulah sebabnya, barang-barang demikian tidak ada artinya, apabila kepada penguasa keadaan perang tidak diberi hak menuntut tenaga orang yang berada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang.

Bagaimana tenaga-tenaga itu diperlukan, dan bagaimana penggantian kerugian diatur oleh penguasa perang, serta dengan peraturan penguasa keadaan perang dapat diadakan ancaman hukuman.

Penggantian kerugian untuk pengambilan serta pemakaian barang-barang akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah. Dalam prinsipnya, penggantian tidak diadakan terhadap kerugian yang terjadi karena penglaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan oleh negara kepada seorang tertentu.

Pasal 38.

Kekuasaan yang tersebut dalam ayat 1 perlu untuk mencegah penyampaian berita dan keterangan oleh musuh, sekalipun menyingsingkemerdekaan orang-orang.

Itu sebabnya diadakan pembatasan yang agak banyak. Kekuasaan ini tidak boleh dipakai, apabila ketertiban tergantung bencana alam saja. Orang tidak boleh ditawan lebih dari sepuluh hari kalau tidak dengan setahu Dewan Menteri dan ia harus diperiksa dalam waktu yang tertentu.

Pasal 39.

Sebaiknya dari pada kekuasaan yang diberikan oleh pasal 22, yaitu untuk mengeluarkan orang yang dianggap berbahaya untuk keamanan dari suatu daerah, maka tindakan yang dikemukakan oleh pasal ini memperbolehkan penguasa keadaan perang memaksa orang, terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu keamanan, untuk berdiam dalam suatu daerah, kota atau tempat yang tertentu. Sekalipun terhadap orang yang bersangkutan mungkin diadakan pengawasan yang keras, akan tetapi ia tidak boleh dipandang sebagai orang tahanan biasa.

Untuk menjamin ketentuan hukum, maka untuk menunjukkan tempat berdiam termasuk, disyaratkan surat keputusan berdasarkan berita-acara (proces-verbaal) dan salinan surat keputusan serta berita-acara itu harus dikirimkan kepada orang yang diperlakukan tindakan, kecuali jika hal ini dianggap akan merugikan kepentingan negara.

Pemerintah harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Guna memberikan jaminan kepada orang yang diperlakukan menurut pasal ini, dibuka kemungkinan bagi orang yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dari tempat tinggal orang tersebut.

Alasan, mengapa Pengadilan Tinggi yang diserahi tugas turutserta dalam penyelesaian perlakuan itu dan bukan Pengadilan Negeri, ialah : pertama, Pengadilan Negeri sudah banyak pekerjaan sehingga tidak akan dapat menyelesaikan; kedua, Pengadilan Tinggi adalah suatu majelis terdiri atas sedikit-dikitnya tiga orang anggota yang lebih berpengalaman dari Hakim-hakim Pengadilan Negeri.

Sungguhpun dalam pasal ini selalu disebut "Ketua Pengadilan Tinggi", hendaklah dipahamkan bahwa Ketua tersebut dalam prosedur yang ditetapkan itu sedapat mungkin meminta pertimbangan juga dari anggota-anggota lainnya dari Pengadilan Tinggi.

Selanjutnya, analoog bagian terakhir dari penjelasan pasal-pasal 22. Wewenang tersebut dalam pasal 39 ini, seperti juga wewenang termaktub dalam pasal 44, dalam pelaksanaannya, dengan sendirinya hanya dipergunakan dalam keadaan yang memaksa sekali terutama dalam keadaan telah timbul perang.

Pasal 40.

Sebagai pelaksanaan pasal 124 Undang-undang Dasar Sementara diadakan suatu Undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga-negara untuk mempertahankan Republik Indonesia dan membela daerahnya (vide Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara), akan tetapi kewajiban ini akan terbatas pada lingkungan orang yang tertentu saja dan pula tidak semua orang dari golongan ini akan melakukan pembelaan nusa dan bangsa serentak.

Maka dari itu, perlu sekali adanya pasal 40 angka 1.

Seperti diketahui, pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hampir sama bunyinya dengan angka 2 dari pasal 40 ini, semata-mata ditujukan kepada mereka yang menimbulkan atau menyuburkan pemogokan, sedangkan angka 2 ini memberi kekuasaan kepada penguasa keadaan perang untuk mengadakan larangan dan memberi hukuman terhadap mereka yang melakukan pemogokan itu sendiri.

Tentu saja, pemogokan yang dimaksudkan bukan terbatas kepada pemogokan yang bertujuan politik saja dan pekerja-pekerja yang melakukan pemogokan haruslah mereka yang mempunyai ikatan dengan perusahaan yang bersangkutan.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa larangan mogok terbatas pada perusahaan-perusahaan/jawatan-jawatan badan-badan yang vital saja, dengan tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang berkepentingan untuk perbaikan nasibnya dalam batas-batas hukum dan menyalurkan tuntutan-tuntutannya menurut prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang.

Angka 3. cukup jelas, yaitu diberi kekuasaan kepada penguasa keadaan perang supaya dapat juga bertindak terhadap majikan-majikan perusahaan-perusahaan penting untuk menghilangkan ketegangan yang sekiranya timbul antara majikan dan buruh. Satu sama lain merupakan imbalan dari pada ketentuan dalam angka 2. Sudah selayaknya bahwa hakim yang dihadapkan perkara pemogokan berdasarkan ayat 2 pasal ini, dalam memutus perkara tersebut akan menyelidiki sebab-musabab tindak pidana termaksud, yang mungkin sekali terletak pada kesalahan pihak majikan.

Satu sama lain merupakan pertimbangan dalam menentukan putusan oleh hakim.

Pasal 41.

Menurut pasal 26 lingkungan pejabat-pejabat sipil yang dapat tunduk kepada penguasa perang adalah terbatas. Akan tetapi dalam keadaan-keadaan darurat yang mengharuskan tingkatan keadaan bahaya yang terberat dinyatakan, selayaknya kuasa keadaan perang berkedudukan lebih tinggi, berhubung dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi lebih dipentingkan dari pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Dasar. Dengan pasal ini maka pergeseran kekuasaan tidak beku, akan tetapi fakultatif menurut keadaan. Sebaliknya akan tidak ada pegangan lagi, apabila pasal ini dihilangkan, sekalipun bersifat umum. Tentu saja tetap menjadi persoalan, bila kekuasaan itu dapat dipakai oleh penguasa keadaan perang. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dewan Menteri dapat menyinggung hal ini.

Pasal 42.

Perbedaan pasal ini dengan yang lain, ialah bahwa kekuasaan di pasal-pasal yang lain itu mengenai suatu-soal, sedangkan di sini peraturan-peraturan itu sendiri, disebut tertentu. Jadi, kekuasaan yang diberikan oleh pasal ini lebih kecil dari yang lain.

Kata "kini" dalam pasal ini memberi kepastian apabila peraturan-peraturan yang tersebut dalam pasal ini diganti dengan yang lain kelak.

Pasal 43.

Penguasa keadaan perang di sini lebih kuat kedudukannya terhadap peraturan-peraturan yang bukan perundang-undangan pusat dari pada menurut ketentuan dalam pasal 14 ayat 2.

Pengawasan prefentif, sebagai yang dimaksud (dalam ayat 1, adalah selayaknya dalam tingkatan ini. Menurut ayat 2, Dewan Menteri dapat memberi kuasa kepada penguasa keadaan perang untuk mengatur hal-hal yang telah diatur oleh perundang-undangan pusat.

Menurut ayat 3, Dewan Menteri dapat memberi kekuasaan kepada penguasa keadaan perang untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, dengan ketentuan "apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang lagi". Pemberi kuasa termasuk dalam ayat 2 dan 3 itu tidak diharuskan, apabila keadaan sungguh-sungguh memaksakan tindakan cepat, akan tetapi dengan syarat sebagai ditetapkan "dalam pasal 44 (mengenai permintaan pengesahan Dewan Menteri).

Kekuasaan bersyarat sebagai tersebut dalam ayat 2 dan 3 menunjukan misalnya kepada "pengesahan" dan lain sebagainya dari pada peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa keadaan perang.

Pasal 44.

Sekalipun dalam masa darurat biasanya keadaan-keadaan amat cepat berubah ke arah yang tidak dapat diduga sama sekali, sehingga ketentuan hukum yang amat seksama mengikat penguasa keadaan perang dalam usaha-usahanya mempertahankan negara, akan tetapi bagaimanapun juga harus pula diperhatikan pengambilan kekuasaan yang bukan-bukan. Itulah sebabnya perlu diadakan suatu perbatasan yang tidak boleh dilampaui, walaupun dari Undang-undang ini ternyata juga, bahwa Pemerintah berhak menolak pengambilan kekuasaan yang tertentu dalam Undang-undang.

Kekecualian yang disebutkan oleh pasal ini sudah sebagaimana mestinya, berhubung pada suatu ketika keharusan menurut perundang-undangan pusat dengan mutlak tidak dapat dilaksanakan, sedangkan sesuatu aturan perlu diadakan.

Yang dimaksud dengan perkataan "keadaan yang sungguh-sungguh memaksa" ialah suatu keadaan yang datangnya mendadak dan yang segera harus dilayani, sedang penundaan tindakan-tindakan oleh penguasa akan menimbulkan akibat yang fatal bagi negara.

Selanjutnya, perhatikan kalimat dalam penjelasan pada pasal 39.

Pasal 45.

Dengan ini maka orang yang bukan seorang militer dapat membuat kehendak terakhirnya di hadapan tiap-tiap pejabat umum dan tiap-tiap perwira Angkatan Perang dengan disaksikan oleh dua orang.

BAB IV
KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENEGAKKAN
KEKUASAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA
Pasal 46.

Agaknya sudah semestinya penguasa dapat melaksanakan tindakan-tindakannya dengan kekerasan, akan tetapi ayat 1 ini perlu berhubung biaya yang dikeluarkan harus ditanggung oleh seorang yang tidak mau menuruti perintah dan oleh karena umumnya tindakan harus cepat dilakukan, maka biaya itu dapat segera dituntut dengan tidak ada Putusan dari hakim.

Pasal 47.

Pasal ini dan berikutnya menyebutkan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran peraturan-peraturan dari Undang-undang ini.

Hanya pasal ini adalah suatu peraturan hukuman yang umum sifatnya serta pasal ini membolehkan pensitaan barang-barang yang bersangkut-paut dengan perbuatan yang melanggar suatu peraturan dari Undang-undang ini. Hak milik barang bukan suatu syarat.

Pasal 48, 49, dan 50.
Cukup terang.

Pasal 51.

Supaya jangan terlalu berat, menurut pasal ini kelalaian saja tidak cukup untuk menghukum orang. Berhubung dengan keistimewaan yang dapat diadakan oleh Perdana Menteri, maka pejabat-pejabat dipisahkan dari orang biasa.

Pasal 52.

Hukuman ini terutama perlu berhubung dengan Kekuasaan yang Diberikan oleh pasal 41.

Pasal 53.

Untuk menghilangkan kesalah-pahaman dinyatakan dengan jelas, disini, bahwa penahanan sementara dapat dilakukan terhadap orang yang tidak menurut perintah untuk keluar dari daerah yang tertentu.

Pasal 54 - 56.

Pasal-pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 57.

Pasal ini bermaksud mencegah, setidak-tidaknya memperkecil, penyalahgunaan wewenang-wewenang yang diberikan oleh Undang-undang ini.

Pasal 58 - 59.

Pasal-pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 60.

Maksudnya ialah agar dalam jangka waktu 4 bulan itu diadakan

persiapan seperlunya supaya jangan ada "rechts-vacuum"

BAB VI
PENUTUP.

Pasal 61.

Cukup Jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 160 tahun 1957.

Diketahui :
Menteri Kehakiman,
G. A. MAENGKOM.

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-97 tanggal 2 Oktober 1957, P.206/1957.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1957/160; TLN NO. 1485